GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan sekolah/madrasah berasrama, dipandang perlu untuk mengatur standar penyelenggaraan sekolah/madrasah berasrama di Aceh;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

5. Penyelenggaraan..../3

5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
7. Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
8. Peserta Didik adalah anggotá masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pengasuh adalah tenaga pengasuhan yang memiliki kemampuan dalam membimbing dan memberikan pelayanan pengasuhan untuk menggantikan peran orang tua.
10. Tenaga Kepengasuhan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan di asrama.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan penge – tahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
16. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
17. Komite Sekolah/Madrasah/Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Sekolah/Madrasah Berasrama adalah sistem sekolah atau madrasah dengan asrama, dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.

21. Pengelola ..../4

21. Pengelola sekolah/madrasah adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.
22. Pengelola asrama adalah pengasuh dan tenaga kepengasuhan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan asrama.

Pasal 2

Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem sekolah/madrasah berasrama dalam rangka mewujudkan pendidikan Aceh yang bermutu dan Islami.

Pasal 3

Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama bertujuan menjamin kualitas sekolah/madrasah berasrama dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh dan membentuk generasi yang berkarakter Islami.

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah berasrama meliputi :

a. Proses Pengasuhan;
b. Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan;
c. Sarana dan Prasarana;
d. Pengelolaan Asrama;
e. Pembiayaan; dan
f. Penilaian.

BAB II

STANDAR PROSES PENGASUHAN

Pasal 5

(1) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama berlandaskan kepada konsep pendidikan Islami dan budaya Aceh.
(2) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama diselenggarakan secara baik, bermutu, demokratis dan manusiawi.
(3) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama mengutamakan prinsip nilai Islami yang bercirikan akhlaqul karimah, keteladanan dan menghindari berbagai bentuk kekerasan.

Pasal 6

Konsep pendidikan Islami dan budaya Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi pengajaran dan pemantapan aqidah serta penerapan syariat Islam dan budaya Aceh yang bernuansa Islami.

Pasal 7

Prinsip nilai Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus menuntun perilaku kepengasuhan sebagai berikut :

a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua;
b. saling menyayangi dan mengasihi kepada yang lebih kecil;
c. bersungguh-sungguh (*mujahadah*);
d. konsisten (*Istiqomah*);
e. sikap dan pola hidup sederhana (*iqtishad*) atau tidak berlebih-lebihan;

f. melakukan ..../5

f. melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia;
g. rendah hati (*tawadhuk*);
h. mementingkan dan memuliakan orang lain (*ikram*);
i. memberi pelayanan yang baik (*khidmad*);
j. adil dan menjauhi sikap dzalim;
k. memberi kesempatan berdialog dengan peserta didik; dan
l. membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 8

(1) Untuk menjamin terlaksananya proses pengasuhan berdasarkan konsep dan prinsip yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,pengelola asrama wajib menyusun jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan jadwal pembelajaran dan aktifitas rutin 24 jam di lingkungan sekolah berasrama.
(2) Jadwal pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
STANDAR PENGASUH DAN TENAGA KEPENGASUHAN
Bagian Kesatu
Standar Pengasuh

Pasal 9

(1) Pengasuh harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan dengan jurusan yang relevan.
(2) Pengasuh yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pengasuh setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
(3) Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sekolah/madrasah dibawah yayasan dilakukan oleh pengurus yayasan.
(4) Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sekolah/madrasah negeri dilakukan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan atau kementerian agama.
(5) Selain kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengasuh juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.
(6) Jumlah pengasuh sesuai dengan ratio jumlah anak paling banyak 1 (satu) banding 25 (dua puluh lima).
(7) Kompetensi pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Standar Tenaga Kepengasuhan

Pasal 10

(1) Tenaga kepengasuhan terdiri dari :
a. kepala asrama;
b. staf tata usaha asrama;
c. petugas keamanan;
d. juru masak; dan
e. petugas kebersihan dan pertamanan asrama.

(2) Tenaga ..../6

(2) Tenaga kepengasuhan berada dibawah pengelola sekolah dan/ atau yayasan dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah dan/ atau pimpinan yayasan.

(3) Standar tenaga kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Rekrutmen, Pengembangan Pengasuh

dan Tenaga Kepengasuhan

Pasal 11

(1) Sekolah/madrasah merekrut pengasuh dan tenaga ke pengasuhan berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan yang diatur lebih lanjut oleh pengelola sekolah/madrasah.

(2) Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan diberikan tugas sesuai bidangnya.

(3) Pengelola sekolah/madrasah menetapkan uraian tugas dan prosedur kerja bagi pengasuh dan tenaga kepengasuhan.

(4) Pengasuh dan Tenaga kepengasuhan memiliki tingkat pengalaman dan pelatihan yang cukup.

(5) Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan.

BAB IV

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1) Sekolah/Madrasah Berasrama harus memiliki asrama yang terpisah untuk siswa putra dan putri.

(2) Setiap asrama wajib memiliki fasilitas :

a. ruang belajar;
b. perpustakaan dan laboratorium;
c. perkantoran asrama;
d. ruang tidur;
e. ruang dan tempat tinggal pengasuh;
f. kesehatan;
g. keamanan;
h. penerangan dan kelistrikan;
i. tempat ibadah;
j. kantin dan koperasi;
k. dapur dan ruang makan;
l. air bersih;
m. pusat informasi dan komunikasi;
n. tempat mandi cuci kakus;
o. olahraga dan kesenian;
p. aula serba guna dan ruang tamu;
q. laundry (cuci dan setrika pakaian);
r. gudang asrama; dan
s. fasilitas parkir.

Pasal 13

(1) Lokasi asrama terletak pada tempat yang strategis dan kondusif serta memiliki lahan yang cukup luas, yang memberi peluang terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendukung asrama lainnya.

(2) Asrama ..../7

(2) Asrama mampu mengakomodir keperluan peserta didik untuk belajar, beribadah, beristirahat dan bersosialisasi dengan penghuni asrama, pengunjung dan masyarakat.

(3) Penempatan penghuni asrama pada setiap kamar harus memperhatikan ratio jumlah penghuni dengan luas ruangan.

Pasal 14

(1) Asrama harus memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni asrama yaitu :

a. ruangan asrama harus dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang cukup, hangat, ventilasi udara, bersih, nyaman dan terawat;

b. memiliki tempat tidur dan perabot yang memadai dengan ukuran dan jumlah yang cukup; dan

c. memiliki toilet dan fasilitas mencuci yang memadai dan dapat dijangkau dengan mudah dari kamar tidur.

(2) Standar kesehatan fasilitas asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

STANDAR PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Pengelola Asrama wajib mengelola asrama dengan memenuhi standar yang sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengelolaan Asrama merupakan kompilasi keseluruhan proses pelayanan yang diberikan kepada penghuni asrama, yang meliputi :

a. layanan pendidikan;

b. layanan administrasi;

c. layanan tempat tinggal dan makanan;

d. pemeliharaan keamanan dan keselamatan;

e. layanan kesehatan:

f. layanan ibadah dan sosial;

g. pengawasan dan pelayanan keluhan; dan

h. peraturan dan tata tertib asrama.

(3) Pengelolaan sekolah/madrasah berasrama wajib memiliki izin dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Layanan Pendidikan

Pasal 16

(1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan bagian yang integral dalam tata kelola asrama yang menjamin terlaksananya seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan di asrama.

(2) Untuk menjamin terlaksananya layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menetapkan jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan pembelajaran dan aktifitas rutin di lingkungan sekolah berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian ..../8

Bagian Ketiga

Layanan Administrasi

Pasal 17

(1) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat membantu terlaksananya pelayanan pendidikan secara baik bagi penghuni asrama.

(2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan dan pendaftaran siswa;

b. layanan perpustakaaan;

c. persuratan;

d. dokumen belajar dan ijazah; dan

e. layanan administrasi lainnya.

(3) Untuk menjamin terlaksananya layanan administrasi secara baik dilakukan melalui pendayagunaan tenaga kepengasuhan dengan mempedomani prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat

Layanan Tempat Tinggal dan Makanan

Pasal 18

Layanan tempat tinggal dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c,merupakan bagian dari proses tata kelola asrama yang menjamin penghuni asrama memperoleh tempat tinggal yang layak, nyaman dan bersih, serta terpenuhinya kebutuhan pokok (makanan dan minuman) secara cukup, sehat, bergizi dan halal.

Pasal 19

(1) Tempat tinggal yang layak bagi penghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi kriteria:

a. kondisi asrama yang nyaman dan kondusif memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;

b. sarana asrama cukup terlindungi dari jangkauan orang luar;

c. adanya penjagaan terhadap sarana dan prasarana asrama agar tidak digunakan oleh individu atau kelompok untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan pengasuhan;

d. perangkat pengawasan seperti *Closed Circuit Television (CCTV)* tidak digunakan pada area tertentu seperti toilet, kamar ganti, dan ruang privasi lainnya; dan

e. paling sedikit 3 (tiga) orang pengasuh yang bertugas pada malam hari dari jam 18.00 sampai dengan jam 07.00 di setiap asrama sebagai penanggungjawab terhadap kenyamanan huni peserta didik.

(2) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan memenuhi persyaratan:

a. jumlah/porsi yang cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi serta seimbang secara kualitas dan variasi menu;

b. ruang dan peralatan makan cukup memadai dengan penyimpanan dan penyajian yang bersih; dan

c. adanya pengawasan berkala untuk menjamin penyediaan makanan yang sehat dan halal melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Bagian ..../9

Bagian kelima
Pemeliharaan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 20

(1) Pemeliharaan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari proses tata kelola asrama yang dapat menjamin penghuni asrama untuk memperoleh rasa aman.

(2) Untuk menjamin keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu layanan keamanan dan keselamatan dengan syarat sebagai berikut :

a. lingkungan asrama, sarana dan prasarana dibangun sesuai standar, aman dan menjamin keselamatan peserta didik;
b. perawatan terhadap fasilitas asrama dijalankan sebagaimana mestinya;
c. pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama dan penyediaan makanan/minuman;
d. terdapat alat pemadam api di setiap ruang asrama dengan prosedur pemeliharaan secara berkala;
e. tersedia jalur evakuasi untuk siaga bencana;
f. kesiagaan untuk penanggulangan kondisi-kondisi darurat;
g. terjalinnya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanggulangan kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h. adanya dokumentasi dan catatan spesifik tentang peserta didik dan peristiwa yang berpotensi menimbulkan kondisi darurat;
i. melakukan pendataan terhadap setiap orang yang tinggal di lingkungan asrama;
j. ruang untuk bertamu dilengkapi dengan alat pemantauan keamanan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan, kekerasan atau hal-hal yang mengancam keselamatan peserta didik dan penghuni asrama;
k. terdapat petugas penjaga keamanan yang ditunjuk untuk memonitor setiap sudut asrama;
l. penugasan pengasuh untuk melakukan pemantauan dan koordinasi untuk pemeliaraan keamanan asrama;

Pasal 21

(1) Tenaga pengasuh dan/atau tenaga keamanan tidak dibenarkan memberikan sanksi atas pelanggaran dengan cara kekerasan.

(2) Untuk pemeliharaan Ketertiban, Kenyamanan, keamanan dan keselamatan tidak dibenarkan menyerahkan sebagian atau seluruh tugas kepada peserta didik.

(3) Peserta didik yang melakukan kekerasan terhadap sesama peserta didik baik senior maupun junior dikenai sanksi oleh kepala sekolah/madrasah.

(4) Sanksi atas pelanggaran dapat berupa :

a. pembinaan;
b. surat peringatan;
c. skorsing; atau
d. dikeluarkan dari sekolah/madrasah.

Bagian ..../10

Bagian Keenam

Layanan Kesehatan

Pasal 22

(1) Layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat menjamin penghuni asrama untuk memperoleh jaminan kesehatan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan lingkungan hidup sehat dan bersih bagi penghuni asrama.

(2) Pengelola asrama menetapkan kebijakan yang tepat bagi perawatan peserta didik yang sakit, termasuk pertolongan pertama, perawatan pada kondisi kritis, bekerjasama dengan tenaga medis pada layanan gawat darurat dan menyediakan obat-obatan yang lazim di rumah.

(3) Terdapat ruang perawatan dengan fasilitas yang memadai dan terpisah dari penghuni asrama yang lain.

(4) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) memisahkan antara ruang perawatan putra dan putri.

(5) Pelaksanaan perawatan dikelola oleh tenaga medis atau tenaga profesional yang memiliki kemampuan dasar keperawatan.

(6) Pengobatan dapat juga dilakukan di tempat lain, seperti ke rumah sakit sekitar, dokter gigi, dokter mata dan spesialis lainnya bila diperlukan.

(7) Kenyamanan dan hak-hak peserta didik sebagai pasien dipenuhi sewajarnya.

(8) Pengelola asrama mengupayakan pemeriksaan kesehatan penghuni asrama secara berkala melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Layanan Ibadah dan Sosial

Pasal 23

(1) Pelayanan ibadah dan sosial merupakan pelayanan untuk menjamin terpenuhinya sarana dan pelaksanaan ibadah secara baik serta hak-hak sosial bagi penghuni asrama.

(2) Pelayanan ibadah dan sosial secara umum meliputi:
   a. penyediaan fasilitas sarana ibadah yang layak dan nyaman;
   b. waktu pelaksanaan ibadah yang cukup;
   c. pengaturan waktu dan sarana untuk bertemu dengan keluarga dan tamu lainnya; dan
   d. adanya budaya dan aktifitas sosial yang diatur secara baik bagi seluruh warga asrama.

(3) Penyediaan fasilitas sarana ibadah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola asrama sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan pengaturan jadwal waktu pelaksanaan ibadah termasuk dalam jadwal aktifitas rutin sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) peraturan ini.

(4) Pengaturan waktu dan penyediaan sarana untuk pertemuan dan komunikasi antara peserta didik dengan orang tua/wali atau tamu harus memenuhi persyaratan :
   a. pertemuan dan komunikasi bersifat pribadi dan kekeluargaan;
   b. waktu untuk bertemu orang tua/wali dan jam untuk bertamu diatur sedemikian rupa sehingga memiliki waktu yang cukup dan tidak mengganggu pembelajaran; dan
   c. terdapat ruang khusus untuk bertamu yang dilengkapi dengan peralatan pemantau keamanan.

Pasal ..../11

Pasal 24

Pengelola asrama memantau dan mengawasi orang-orang disekitar peserta didik selain orang tua/wali, orang-orang mana yang dihubungi peserta didik di sekolah/madrasah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Layanan Keluhan

Pasal 25

(1) Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan asrama agar pengelolaan asrama memenuhi standar yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dan terlaksananya layanan dengan baik, serta terpelihara dan berfungsinya fasilitas asrama secara optimal.

(2) Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dan terlaksananya pelayanan dengan baik, perlu melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan fasilitas asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan menindaklanjuti setiap keluhan atas layanan dimaksud sebagaimana mestinya.

(3) Pengawasan terhadap aktifitas penghuni asrama dilakukan sebagai pengayoman dan harus memenuhi kriteria :

a. adanya hubungan komunikasi yang efektif antara peserta didik, pengasuh, tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah; dan

b. hanya kepada pengasuh dan tenaga kependidikan diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap peserta didik diluar jam sekolah.

(4) Peserta didik/orang tua/wali dan penghuni asrama dapat menyampaikan pengaduan kepada Pengelola Asrama apabila menemui keluhan yang berkenaan dengan pengelolaan asrama.

(5) Pengelolaan keluhan yang masuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengaduan/ keluhan perlu dibentuk komite kekeluargaan asrama yang personilnya terdiri dari pengasuh, perwakilan komite sekolah dan perwakilan peserta didik dari masing-masing kelas/tingkatan.

(7) Perselisihan yang terjadi dalam lingkungan asrama dan segenap pengaduan yang diterima diupayakan agar dapat diselesaikan secara damai melalui komite kekeluargaan asrama.

Bagian Kesembilan
Tata Tertib Asrama

Pasal 26

(1) Tata tertib asrama disusun dan dibuat secara tertulis sebagai buku pedoman tata tertib yang dipatuhi oleh peserta didik, pegawai dan seluruh penghuni asrama secara konsisten.

(2) Tata tertib asrama ditetapkan oleh pengelola asrama dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite sekolah/ madrasah.

(3) Tata tertib asrama harus memenuhi persyaratan :

a. sebagai panduan untuk mengantisipasi/memberantas perploncoan (bulliying) dan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan asrama serta untuk meningkatkan perilaku positif peserta didik;

b. mengakomodir kebijakan asrama;

c. memuat sanksi terhadap pelanggaran tata tertib;

d. bersifat mengikat; dan

e. berlaku untuk seluruh peserta didik dan penghuni asrama.

(4) Tata ..../12

(4) Tata tertib asrama dan sekolah/madrasah dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Perawatan Fasilitas Asrama

Pasal 27

(1) Pengelola Asrama wajib melakukan perawatan terhadap fasilitas asrama untuk menjamin terpeliharanya dan berfungsinya fasilitan asrama dengan baik.

(2) Untuk keperluan perawaran dan menjamin terlaksananya pengelolaan asrama dengan baik, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB VI

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Pembiayaan asrama terdiri atas biaya makan, biaya kegiatan ekstrakurikuler,biaya operasional dan biaya perawatan asrama.

(2) Pengelola asrama menetapkan standar besaran biaya untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menetapkan standar biaya makan dan kegiatan ekstrakurikuler yang dibebankan kepada peserta didik/orang tua/wali memperhatikan harga satuan pemerintah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

(4) Biaya operasional dan perawatan asrama menjadi tanggung jawab sekolah/madrasah dan Pemerintah.

BAB VII

PENILAIAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Aceh melakukan penilaian secara berkala terhadap penyelenggaraan sekolah/madrasah berasrama di Aceh.

(2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap sekolah berasrama berupa pemberian penghargaan atas pengelolaan yang baik sesuai standar pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(4) Terhadap sekolah/madrasah berasrama yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa :

a. teguran/peringatan secara tertulis;

b. menghentikan pembinaan terhadap sekolah/madrasah berasrama;

c. tidak mengeluarkan rekomendasi untuk penilaian akreditasi; dan

d. pencabutan izin pengelolaan asrama.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB ..../13

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 November 2017
25 Shafar 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 November 2017
26 Shafar 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.----------

JADWAL KEGIATAN PESERTA DIDIK

Hari senin, selasa, rabu, kamis

Waktu	Kegiatan
05.00 -06.00	Sholat Subuh dan Baca Alqur'an
06.00-07.00	Olah Raga dan Makan
07.00-07.45	Persiapan Sekolah
07.45- 08.00	Apel Pagi
08.00-10.00	Sekolah pagi
10.00-10.15	Istirahat
10.15-12.15	Sekolah
12.15-13.15	Istirahat Makan dan Sholat
13.15-15.30	Sekolah Siang
15.30-16.00	Pulang Keasrama dan Istirahat
16.00-17.00	Sholat Ashar dan Tilawah
17.00- 18.00	Kegiatan Mandiri/Ekstrakurikuler
18.00- 18.30	Mandi
18.30-19.15	Sholat Maghrib dan Tilawah/Bimbingan
19.15-19.45	Makan malam
19.45-20.00	Sholat Isya
20.00-21.00	Belajar Mandiri
21.00-23.00	Waktu Santai
23.00-05.00	Tidur

Hari Jumat

Waktu	Kegiatan
05.00 -06.00	Sholat Subuh dan Baca Alqur'an
06.00-07.00	Olah Raga dan Makan
07.00-07.45	Persiapan sekolah
07.45- 08.00	Apel Pagi
08.00-10.00	Sekolah pagi
10.00-10.15	Istirahat
10.15-12.15	Sekolah
12.15-13.30	Istirahat Makan dan Sholat Jumat
13.30-15.30	Kegiatan Ekstrakurikuler
15.30-16.00	Pulang Keasrama dan Istirahat
16.00-16.15	Sholat Ashar
16.15-17.00	Diniyah
17.00-18.00	Kegiatan Mandiri
18.00-18.30	Mandi
18.30-19.15	Sholat Maghrib dan Baca Alqur'an
19.15-19.45	Makan Malam
19.45-20.00	Sholat Isya
20.00-20.30	Bimbingan/Ceramah Keagamaan
20.30-21.00	Belajar Mandiri
21.00-23.00	Waktu Santai
23.00-05.00	Tidur

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.----------

STANDAR KOMPETENSI PENGASUH

NO	KOMPETENSI INTI	INDIKATOR
1.	Kompetensi Pedagogik	1.1 Menguasai teori dan praktek pendidikan sesuai bidangnya
		1.2 Memahami konsep dasar pengasuhan
2.	Kompetensi Kepribadian	2.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
		2.2 Rajin beribadah dan menjalankan ajaran Islam
		2.3 Mampu menyeleraskan prilaku dengan sistem dan prosedur yang ada
		2.4 Memiliki taraf kecerdasan minimal rata2
		2.5 Mampu menanggapi kejadian secara proporsional
		2.6 Memiliki stabilitas emosi
		2.7 Mampu mengendalikan diri
		2.8 Sehat jasmani dan rohani
		2.9 Memiliki kemauan tinggi dan pantang menyerah
		2.10 Memiliki sikap dan perilaku keteladanan
		2.11 Memiliki sikap peka dan perhatian terhadap anak
		2.12 Mampu melakukan instrospeksi dan mawas diri
		2.13 Mampu mengambil resiko untuk tujuan yang lebih baik
3.	Kompetensi Sosial	3.1 Mampu membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik
		3.2 Mampu beradaptasi dan mengadakan relasi sosial dalam pengasuhan
		3.3 Mampu bekerjasama
4.	Kompetensi Profesional	4.1 Mampu memberikan arahan dan bimbingan
		4.2 Mampu melakukan arahan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut dalam pelaksanaan program pengasuhan
		4.3 Mampu melakukan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan karakter dan kepribadian anak didik
		4.4 Mampu mengelola aktifitas pengasuhan dan hubungannya dengan unit kerja lain
		4.5 Mampu memprediksi hasil, Manfaat, dampak dari setiap aktivitas yang dijalankan dalam pengasuhan

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.----------

STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEPENGASUHAN

NO	NAMA JABATAN	KOMPETENSI INTI	INDIKATOR
1.	Kepala Asrama	1.1 Kompetensi Kepribadian	1.1.1 Memiliki Integritas
			1.1.2 Memiliki Akhlak Mulia dan Keteladanan
			1.1.3 Mengelola Konflik
			1.1.4 Memiliki Etos Kerja
			1.1.5 Mengendalikan Diri
			1.1.6 Memiliki Rasa Percaya Diri
			1.1.7 Memiliki Kedisiplinan
			1.1.8 Memiliki Kreativitas Dan Inovasi
			1.1.9 Memiliki Tanggungjawab
		1.2 Kompetensi Sosial	1.2.1 Memiliki Empati dan Toleransi
			1.2.2 Memiliki Jiwa Tolong Menolong
			1.2.3 Bekerjasama Dalam Tim
			1.2.4 Memiliki Kesadaran Berorganisasi
			1.2.5 Berkomunikasi Efektif
			1.2.6 Membangun Hubungan Kerja
		1.3 Kompetensi Manajerial	1.3.1 Mampu Memimpin, Mengawasi dan Mengendalikan Manajemen Asrama
			1.3.2 Mampu Memimpin Penyelenggaraan Adm Pengasuhan
			1.3.3 Mampu Memimpin, Mengawasi dan Mengendalikan Pembinaan Personel, Keuangan dan Logistik
			1.3.4 Menyusun Program dan Laporan Kerja
			1.3.5 Membina Staf
			1.3.6 Mengambil Keputusan
			1.3.7 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya
			1.3.8 Mengelola Konflik

		1.4 Kompetensi Teknis	1.4.1 Mampu Melaksanakan Bimbingan dan Konselling
			1.4.2 Mampu Melakukan Evaluasi Sistem Pengasuhan
			1.4.3 Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
2.	Staf Tata Usaha	2.1 Kompetensi Kepribadian	2.1.1 Memiliki Integritas Dan Akhlak Mulia
			2.1.2 Memiliki Etos Kerja
			2.1.3 Mengendalikan Diri
			2.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
			2.1.5 Memiliki Fleksibilitas
			2.1.6 Memiliki Ketelitian
			2.1.7 Memiliki Kedisiplinan
			2.1.8 Kreatif dan Inovatif
			2.1.9 Memiliki Tanggung jawab
		2.2 Kompetensi Sosial	2.2.1 Bekerjasama Dalam Tim
			2.2.2 Memiliki Kesadaran Berorganisasi
			2.2.3 Berkomunikasi Efektif
			2.2.4 Membangun Hubungan Kerja
			2.2.5 Memberikan Layanan Prima
		2.3 Kompetensi Teknis	2.3.1 Melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Surat dan Kearsipan, Kehumasan dan Pengelolaan Penghuni Asrama
			2.3.2 Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.	Petugas Keamanan	3.1 Kompetensi Kepribadian	3.1.1 Memiliki Integritas dan Akhlak Mulia
			3.1.2 Memiliki Etos Kerja
			3.1.3 Mengendalikan Diri
			3.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
			3.1.5 Memiliki Fleksibilitas
			3.1.6 Memiliki Ketelitian
			3.1.7 Memiliki Kedisiplinan
			3.1.8 kreatif dan Inovatif
			3.1.9 Memiliki Tanggungjawab

		3.2 Kompetensi Sosial	3.2.1 Bekerjasama Dalam Tim
			3.2.2 Memiliki Kesadaran Berorganisasi
			3.2.3 Berkomunikasi Efektif
			3.2.4 Membangun Hubungan Kerja
			3.2.4 Memberikan Layanan Prima
		3.3 Kompetensi Teknis	
		3.3.1 Menguasai Kondisi Keamanan Asrama	3.3.1.1 Mengenal Peta Wilayah Asrama Dengan Baik
			3.3.1.2 Memanfaatkan Peta Wilayah Asrama Untuk Kepentingan Keamanan
		3.3.2 Menguasai Teknik Pengamanan Asrama	3.3.2.1 Menguasai Teknik Beladiri
			3.3.2.2 Merespon Peristiwa Dengan Cepat
		3.3.3 Menerapkan Prosedur Operasi Standar Pengamanan Asrama	3.3.3.1 Membuat Dokumen Catatan Tentang Keamanan Asrama
			3.3.3.2 Melakukan Tindakan Pengamanan
			3.3.3.3 Menggunakan Peralatan Keamanan
			3.3.3.4 Menyampaikan Laporan Sesuai Dengan Tugasnya
4.	Juru Masak	4.1 Kompetensi Kepribadian	4.1.1 Memiliki Integritas dan Akhlak Mulia
			4.1.2 Memiliki Etos Kerja
			4.1.3 Mengendalikan Diri
			4.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
			4.1.5 Memiliki Fleksibilitas
			4.1.6 Memiliki Ketelitian
			4.1.7 Memiliki Kedisiplinan
			4.1.8 Kreatif dan Inovatif
			4.1.9 Memiliki Tanggung jawab
		4.2 Kompetensi Sosial	4.2.1 Bekerjasama Dalam Tim
			4.2.2 Memiliki Kesadaran Berorganisasi
			4.2.3 Berkomunikasi Efektif
			4.2.4 Membangun Hubungan Kerja
			4.2.5 Memberikan Layanan Prima

		4.3 Kompetensi Teknis	
		4.3.1 Mampu Memilih Bahan Makanan dan Minuman	4.3.1.1 Mengetahui Jenis Bahan Makanan
			4.3.1.2 Memilih Bahan Makanan Sehat
			4.3.1.3 Menyediakan Bahan Makanan dan Minuman
		4.3.2 Mampu Mengolah Makan dan Minuman	4.3.2.1 Mengetahui Cara Pengolahan Makanan dan Minuman
			4.3.2.2 Membuat Variasi Menu Makan dan Minuman Sehat
			4.3.2.3 Menyajikan Makanan dan Minuman
			4.3.2.4 Menggunakan Peralatan Masak
			4.3.2.5 Memelihara Peralatan Masak
		4.3.3 Menjaga Kebersihan Dapur dan Ruang Makan	4.3.3.1 Mewujudkan Kebersihan Dapur dan Ruang Makan
			4.3.3.2 Memelihara Kebersihan Dapur dan Ruang Makan
5.	Petugas Kebersihan	5.1 Kompetensi Kepribadian	5.1.1 Memiliki Integritas dan Ahlak Mulia
			5.1.2 memiliki Etos Kerja
			5.1.3 Mengendalikan Diri
			5.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
			5.1.5 Memiliki Fleksibilitas
			5.1.6 Memiliki Ketelitian
			5.1.7 Memiliki Kedisiplinan
			5.1.8 kreatif dan Inovatif
			5.1.9 Memiliki Tanggung jawab
		5.2 Kompetensi Sosial	5.2.1 Bekerjasama Dalam Tim
			5.2.2 Memiliki Kesadaran Berorganisasi
			5.2.3 Berkomunikasi Efektif
			5.2.4 Membangun Hubungan Kerja
			5.2.5 Memberikan Layanan Prima

		5.3 Kompetensi Teknis 5.3.1 Menguasai Teknik-Teknik Kebersihan	
			5.3.1.1 Menggunakan Peralatan Kebersihan
			5.3.1.2 Memelihara Peralatan Kebersihan
		5.3.2 Menjaga Kebersihan Asrama	5.3.2.1 Mewujudkan Kebersihan Asrama
			5.3.2.2 Memelihara Kebersihan Asrama

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.----------

STANDAR KESEHATAN FASILITAS ASRAMA

NO	URAIAN	STANDAR
1.	Air Bersih	a. Air Bersih diperoleh dari Perusahaan Air Minum, Sumber Air Tanah Atau Sumber Lain yang Telah diolah Sehingga Memenuhi Persyaratan Kesehatan b. Distrubusi Air Bersih Harus Menggunakan Sistem Perpipaan c. Sumber Air Bersih dan Sarana Disteribusinya Harus Bebas dari Pencemaran Fisik, Kimia dan Bakteriologis d. Dilakukan Pengambilan Sampel Air Bersih pada Sumber, Bak Penampungan atau Kran Terjauh Untuk diperiksa Laboratorium Minimal 2 Kali Setahun yaitu Musim Kemarau dan Musim Hujan
2.	Udara Ruangan 1) Suhu dan Kelembaban	a. 18-28'C, 40%-60% b. Tinggi Langit-Langit dari Lantai Minimal 2,5m c. Bila Suhu Udara>28'c Perlu Menggunakan Alat Penata Udara Seperti Ac, Kipas Angin, Dll d. Bila Suhu Udara Luar < 18'c Perlu Menggunakan Pemanas Ruang
	2) Debu	a. Debu Total Per 8 Jam 0,15mg/M3 b. Kegiatan Membersihkan Ruangan dilakukan Pada Pagi dan Sore Hari dengan Menggunakan Kain Pel Basah Atau Pompa Hampa (Vacum Pump) c. Pembersihan Dinding Dilakukan Secara Perodik 2 Kali/Tahun d. Sistem Ventilasi yang Memenuhi Syarat
	3) Pertukaran udara	a. 0,283 M3/Menit/orang dengan Laju Ventilasi : 0,15-0,25 M/Detik. b. Luas Bersih Ventilasi dari Jendela/Lubang Hawa Sekurang-Kurangnya 1/10 Atau 10% dari Luas Lantai Ruangan c. Untuk Ruangan yang tidak ber AC Harus Memiliki Lubang Ventilasi Minimal 15% dari Luas Lantai dengan Menerapkan Ventilasi Silang d. Ruangan yang Menggunakan AC Harus Dimatikan Secara Periodik dan Diupayakan Mendapatkan Pergantian Udara Secara Alamiah dengan cara Membuka Seluruh Pintu dan Jendela atau dengan Kipas Angin e. Membersihkan Saringan/Filter Udara AC Secara Periodik

3.	Pencahayaan Ruangan	a. Intensitas Cahaya Minimal 100 Lux
		b. Standar Pencahayaan Buatan (Lampu) Untuk Membaca Dalam Kamar 250-300 Lux c. Pada Ruangan tertentu yang Membutuhkan Pencahayaan Lebih, Penambahan Intensitas Cahaya Minimal dengan Mengacu Pada SNI 03-6575-2001 d. Pencahayaan Alam Maupun Buatan diupayakan agar Tidak Menimbulkan Kesilauan dan Memiliki Intensitas Sesuai Peruntukannnya
4.	Limbah	a. Setiap Asrama Harus dilengkapi dengan Tempat Sampah yang dilengkapi dengan Penutup b. Sampah Kering dan Sampah Basah ditampung ditempat Sampah yang Terpisah c. Tersedia Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang Memenuhi Syarat d. Saluran Limbah Cair Harus Kedap Air, Tertutup, Limbah Cair dapat mengalir dengan Lancar dan Tidak Menimbulkan Bau
5.	Ruangan dan Bangunan	a. Bangunan Kuat, Terpelihara, Bersih dan Tidak Memungkinkan Terjadinya Gangguan Kesehatan dan Kecelakaan b. Lantai Terbuat dari Bahan yang Kuat, Kedap Air, Permukaan Rata, Tidak Licin dan Bersih c. Setiap Penghuni Mendapatkan Udara Minimal 10 M3/Orang d. Dinding Bersih dan Berwarna Terang, Permukaan Dinding yang selalu Terkena Percikan Air Terbuat dari Bahan Yang Kedap Air e. Langit-langit Kuat, Bersih dan Berwarna Terang, Ketinggian Minimal 2,50m dari Lantai f. Atap Kuat dan Tidak Bocor g. Luas Jendela, Kisi-Kisi atau Dinding Gelas Kaca untuk Masuknya Cahaya Minimal 1/6 Kali Luas Lantai h. Ambang Batas untuk Standar Luasan Ruangan Per Jiwa: 7,2 M2
6.	Toilet	a. Setiap Asrama Harus Memiliki Toilet yang Dilengkapi dengan Wastafel dan Jamban b. Jumlah Toilet Harus Memadai dan Sesuai dengan Ratio Jumlah Penghuni Asrama yaitu Minimal 1:4 dan Maksimal 1:6

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF